



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Firmansyah als Firman Bin Zulkifli (alm);**
2. Tempat lahir : Air Tiris;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Tiris RT007 RW003 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Firmansyah als Firman Bin Zulkifli (alm) ditangkap tanggal 10 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menyerahkan narkotikai Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu netto 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver;
 - Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu);Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zalmet Al Mizan Als Armi Endriyadi;
4. Menghukum Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri (dilakukan penuntutan terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah Surau Ikhwanul Muslimin yang berada di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama Sdr. Alya (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Joni dengan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual Kembali. Kemudian setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Air Tiris RT007 RW003 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 paket kecil dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya.

Kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil, Terdakwa datang kerumah saksi Zalmed Almizan Als Armi di Dusun IV Tanjung Berulak RT.001 RW 003 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu untuk dijual serta meminta untuk dicarikan pembeli narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpakatnya. Lalu Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi saksi M. Khairul Zikri agar datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yaitu Sdr. Andre dan Sdr. Sandi. Selanjutnya saksi M. Khairul Zikri datang kerumah Terdakwa lalu mengantarkan Narkoba Jenis shabu dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke sebuah lokasi yang berada di kelurahan Air Tiris yang mana setelah saksi M. Khairul Zikri sampai pada lokasi lalu memfoto dan mengirim lokasi dimana disimpannya narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Lalu pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan tujuan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu serta menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Tanjung Berulak maka saksi Rian Onel,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hari Kresnaldi, dan saksi Dafid Andria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar datang melakukan penangkapan dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri serta ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 109/60893/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,18gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2241/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti POSITIF mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri (dilakukan penuntutan terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Surau Ikhwanul Muslimin yang berada di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. Joni dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual Kembali. Kemudian setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Air Tiris RT007 RW003 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 paket kecil dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil, Terdakwa datang kerumah saksi Zalmed Almizan Als Armi di Dusun IV Tanjung Berulak RT.001 RW 003 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu untuk dijual serta meminta untuk dicarikan pembeli narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya. Lalu Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi saksi M. Khairul Zikri agar datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis dengan upah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ke sebuah lokasi yang berada di kelurahan Air Tiris.

Lalu pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di surau Ikhwatul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan tujuan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu serta menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Tanjung Berulak maka saksi Rian Onel, Saksi Hari Kresnaldi, dan saksi Dafid Andria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar datang melakukan penangkapan dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri serta ditemukan barang bukti yang disembunyikan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu;
- Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 109/60893/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berat bersih 0,18gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2241/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti POSITIF mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk Jenis Narkoba Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hari Kesnaldi Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 00.10 Wib di Samping Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama Anggota Polsek Kampar juga melakukan penangkapan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tembok surau, uang tunai sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan tiga unit telpon genggam merek realmi, VIVO dan Xioami;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Pekanbaru yang bernama sdr Joni (Dpo) dengan cara dibeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu pemilik sabu saksi Zalmed menjadi kurir atau anggota Terdakwa yang ikut menjual sabu sedangkan peran saksi Zikri sebagai tukang antar sabu dari pelanggan sdr Firman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu mendapatkan memakai sabu gratis dan rokok gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Dafid Andria Bin Bursaf Nasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 00.10 Wib di Samping Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama Anggota Polsek Kampar juga melakukan penangkapan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu yang disembunyikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tembok surau, uang tunai sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan tiga unit telpon genggam merek realmi, VIVO dan Xioami;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Pekanbaru yang bernama sdr Joni (Dpo) dengan cara dibeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu pemilik sabu saksi Zalmed menjadi kurir atau anggota Terdakwa yang ikut menjual sabu sedangkan peran saksi Zikri sebagai tukang antar sabu dari pelanggan sdr Firman;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu mendapatkan memakai sabu gratis dan rokok gratis dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Zalmed Almizan Als Armi Bin Endriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira jam 00.10 Wib di Samping Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab.Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut teman saksi yaitu Terdakwa dan saksi M. Khairul Zikri ikut ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa peran saksi adalah membantu Terdakwa mencari konsumen untuk membeli sabu atau menjadi kuri dari Terdakwa lalu saksi M. Khairul Zikri membantu Terdakwa untuk mengantarkan pesanan berupa sabu kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa selaku pemilik sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu disimpan di samping tembok bangunan surau oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Khairul Zikri dan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu yang tersisa milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa berupa uang rokok sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk Setiap paket yang berhasil dijual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Pekanbaru dengan cara membeli kepada seseorang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **M.Khairul Zikri Als Zikri Bin Rabu Jamel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira jam 00.10 Wib di Samping Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab.Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut teman saksi yaitu Terdakwa dan saksi Zalmed Al Mizan ikut ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa peran saksi adalah membantu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu mencari konsumen untuk membeli sabu atau menjadi kurir dari Terdakwa lalu saksi Zalmed Al Mizan membantu Terdakwa untuk mencari dan menjualkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa selaku pemilik sabu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu disimpan di samping tembok bangunan surau oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi Zalmed Al Mizan dan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu yang tersisa milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa berupa uang rokok sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang berhasil diantarkan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Pekanbaru dengan cara membeli kepada seseorang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira jam 00.10 Wib di Samping Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut teman Terdakwa yaitu saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri ikut ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki diperoleh di Pekanbaru dan di beli dari Sdr. Joni (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis shabu, lalu saksi Zalmed Al Mizan berperan sebagai perantara menjual narkoba jenis shabu sedangkan peran saksi M. Khairul Zikri sebagai kurir yang mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memberikan upah kepada saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berupa uang rokok;
- Bahwa uang sebesar Rp.450.000,- merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan di samping surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu netto 0,18 gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver;
- Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 109/60893/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,18gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2241/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Gol.1 (satu);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama Sdr. Alya (Dpo) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Joni dengan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Air Tiris RT007 RW003 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 paket kecil dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil, Terdakwa datang kerumah saksi Zalmed Almizan Als Armi di Dusun IV Tanjung Berulak RT.001 RW 003 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu untuk dijual serta meminta untuk dicarikan pembeli narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi saksi M. Khairul Zikri agar datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yaitu Sdr. Andre dan Sdr. Sandi. Selanjutnya saksi M. Khairul Zikri datang kerumah Terdakwa lalu mengantarkan Narkoba Jenis shabu dengan upah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ke sebuah lokasi yang berada di kelurahan Air Tiris yang mana setelah saksi M. Khairul Zikri sampai pada lokasi lalu memfoto dan mengirim lokasi dimana disimpannya narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan tujuan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu serta menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Tanjung Berulak maka saksi Rian Onel, Saksi Hari Kresnaldi, dan saksi Dafid Andria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar datang melakukan penangkapan dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu;
 - Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 109/60893/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,18gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2241/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama Sdr. Alya (Dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Joni dengan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Air Tiris RT007 RW003 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 paket kecil dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil, Terdakwa datang kerumah saksi Zalmed Almizan Als Armi di Dusun IV Tanjung Berulak RT.001 RW 003 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu untuk dijual serta meminta untuk dicarikan pembeli narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi saksi M. Khairul Zikri agar datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yaitu Sdr. Andre dan Sdr. Sandi. Selanjutnya saksi M. Khairul Zikri datang kerumah Terdakwa lalu mengantarkan Narkotika Jenis shabu dengan upah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ke sebuah lokasi yang berada di kelurahan Air Tiris yang mana setelah saksi M. Khairul Zikri sampai pada lokasi lalu memfoto dan mengirim lokasi dimana disimpannya narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan tujuan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu serta menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Tanjung Berulak maka saksi Rian Onel, Saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Dafid Andria yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar datang melakukan penangkapan dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri serta ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu;
- Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver.

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjual Narkoba Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang temukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah merupakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan seseorang kepada Terdakwa dan keberadaan Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah menunggu pembeli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 109/60893/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,18gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2241/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Gol.1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkoba tersebut adalah Positif narkoba jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan menjual Narkoba Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjual*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa setelah memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 paket kecil dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paketnya dan setelah narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil, Terdakwa datang kerumah saksi Zalmed Almizan Als Armi di Dusun IV Tanjung Berulak RT.001 RW 003 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu untuk dijual serta meminta untuk dicarikan pembeli narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi saksi M. Khairul Zikri agar datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yaitu Sdr. Andre dan Sdr. Sandi. Selanjutnya saksi M. Khairul Zikri datang kerumah Terdakwa lalu mengantarkan Narkotika Jenis shabu dengan upah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ke sebuah lokasi yang berada di kelurahan Air Tiris yang mana setelah saksi M. Khairul Zikri sampai pada lokasi lalu memfoto dan mengirim lokasi dimana disimpannya narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri berada di Surau Ikhwanul Muslimin yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan tujuan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu serta menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Tanjung Berulak maka saksi Rian Onel, Saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Dafid Andria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar datang melakukan penangkapan dan dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri serta ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu;
- Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver.

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Zalmed Al Mizan dan saksi M. Khairul Zikri, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu netto 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver;
 - Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zalmet Al Mizan Als Armi Endriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firmansyah Als Firman Bin Zulkifli (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu netto 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk realme warna silver;
 - Uang tunai sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zalmet Al Mizan Als Armi Endriyadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yoga Baya Prayurisna, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2023/PN Bkn